



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa badan usaha sebagai bagian dari masyarakat mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk berperan serta dalam pembangunan daerah, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah, untuk meningkatkan kemampuan dan kepedulian, dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

ks

- Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);



8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSL Badan Usaha.

Bagian Kedua  
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

TJSL Badan Usaha diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

- (1) TJSL Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.
- (2) Pengaturan TJSL Budan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSL di wilayah Daerah;
  - b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai TJSL Badan usaha
  - c. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha;
  - e. melindungi Badan Usaha dari pungutan liar yang dilakukan pihak tidak berwenang;

- f. meminimalisasi dampak negatif keberadaan Badan Usaha dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Badan Usaha; dan
- g. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL Badan Usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- c. Forum TJSL Badan Usaha;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. penghargaan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL Badan Usaha dilakukan melalui pendekatan:
  - a. partisipatif;
  - b. kemitraan; dan
  - c. kesepakatan.
- (2) Program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - c. Rencana kerja Tahunan Badan Usaha.

Bagian Kedua  
Bidang dan Sasaran

Pasal 6

- (1) Program TJSL Badan Usaha meliputi bidang:
  - a. kesejahteraan sosial;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. seni dan budaya;
  - e. keagamaan;
  - f. kewirausahaan;
  - g. infrastruktur;

- h. lingkungan; dan
  - i. bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas Program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah.
  - (3) Penetapan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama antara Forum TJSL, Pemerintah Daerah dan DPRD.
  - (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.

#### Pasal 7

- (1) Sasaran TJSL Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana;
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau
  - h. kesehatan.

### BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Ruang lingkup TJSL Badan Usaha meliputi:
  - a. TJSL di dalam Badan Usaha; dan
  - b. TJSL di luar Badan Usaha.
- (2) TJSL di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) TJSL di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
  - a. area sekitar Badan Usaha; dan
  - b. secara nasional.

Pasal 9

TJSL di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- b. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- c. mengembangkan potensi sumber daya manusia di Daerah.

Pasal 10

TJSL di luar Badan Usaha di lingkungan secara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pasal 11

TJSL Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB IV  
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha dibentuk Forum TJSL.
- (2) Badan Usaha wajib menjadi anggota Forum TJSL.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menjadi anggota Forum TSJL dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman dalam media massa;
  - d. pembatasan kegiatan usaha;
  - e. rekomendasi pencabutan Perizinan Berusaha;
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; atau
  - g. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

#### Pasal 14

Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL.

#### Pasal 15

Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TJSL, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum TJSL di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSL Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSL.

#### Pasal 16

- (1) Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkedudukan di ibu kota Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum TJSL yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum TJSL.

#### Pasal 17

Mekanisme pembentukan organisasi Forum TJSL diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengurus; dan
  - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah Forum TJSL.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

#### Pasal 19

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSL.

#### Pasal 20

- (1) Anggota Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum TJSL.

#### Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan Forum TJSL Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum TJSL.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. sosialisasi;
  - c. fasilitasi;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
  - e. pelaporan; dan
  - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Forum TJSL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Badan Usaha yang melakukan TJSL menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Forum TJSL Daerah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum TJSL kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada DPRD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSL.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum TJSL.
- (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum TJSL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kontribusi anggota Forum TJSL; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR  
4-2/2026



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Pembangunan Daerah yang berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dunia usaha sebagai bagian dari masyarakat. Kegiatan badan usaha, baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun sektor lainnya, memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan terhadap wilayah operasionalnya.

Dalam praktiknya, masih dijumpai ketimpangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh badan usaha dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Permasalahan seperti degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta rendahnya pemberdayaan masyarakat lokal menuntut adanya mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Secara yuridis, kewajiban TJSL Badan Usaha telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai landasan hukum untuk menjamin kepastian, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan program TJSLBU, serta untuk mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 45

